



P U T U S A N

No.592/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALIEF PUTRA PERDANA als.JAWA
Tempat lahir : Kuningan
Umur atau tanggal lahir : 19 tahun / 27-1-1994
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Perdatam III Rt 009/005. Kel.Ulujami,
Kec.Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) potong celana pendek warna biru yang terdapat noda darah dikembalikan kepada saksi Efriza ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Alief Putra Perdana als.Jawa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alief Putra Perdana als.Jawa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana pendek warna biru yang terdapat noda darah dikembalikan kepada saksi Efriza ;
- 5 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan di dakwa pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP (terlampir dalam berkas) ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi DEDI SURATMAN

- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 Wib di dekat Pertigaan Perdatam Jl.Ulujami Raya, Kel.Ulujami, Kec.Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut dari sdr.Ahmad Fauzen yang datang kerumah saksi sekira jam 03.00 Wib dan memberitahu saksi bahwa keponakan saksi telah dikeroyok di Pertigaan Perdatam dan sedang diobati di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan ;
 - Bahwa benar setelah mengetahui pengeroyokan tersebut saksi bersama orang tua korban langsung menuju ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar kondisi korban pada saat itu masih hidup dan mengalami luka tusuk dibeberapa bagian tubuhnya;
 - Bahwa benar menurut keterangan korban Eki Efriza pelaku mengeroyok korban dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit ;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana pelaku menganiaya korban ;
 - Bahwa benar korban mengalami luka bacok di pinggang kiri, di dada, di perut sebelah kanan dan kaki kanan memar serta kepala memar dibagian atas ;
 - Bahwa benar akibat luka-luka yang dialami oleh korban maka korban tidak dapat bersekolah selama 1 (satu) bulan belajar ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dipeerlihatkan kepadanya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2.Saksi EKI EEFRIZA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 Wib di dekat Pertigaan Perdatam Jl.Ulujami Raya, Kel.Ulujami, Kec.Pesanggrahan, Jakarta Selatan saksi mengalami pemukulan oleh beberapa orang diantaranya bernama Rizki, Gndhi, dan Terdakwa ;
 - Bahwa benar pada saat saksi dan saksi Farid melintas di Pertigaan Perdatam, saat itu seorang pelaku meneriaki saksi “woy berhenti woy” sehingga saksi menghentikan sepeda motor, selanjutnya saksi Farid dan sdr.Rizki cekcok mulut kemudian dileraikan oleh tukang warung agar tidak ribut di depan warungnya ;
 - Bahwa beanr saksi bersama saksi Farid serta beberapa orang diantaranya bernama Rizki, Gandhi, dan Terdakwa berpindah sekitar 5 (lima) meter dari warung, selanjutnya sdr.Rizki, sdr.Gandhi dan Terdakwa mengerumuni sdr.Farid, dan pada saat itu saksi mencoba meleraikan namun tiba-tiba Terdakwa membacok sdr.Farid dibagian pinggang kiri namun hanya mengenai baju lalu saksi mendorong saksi Farid agar tidak dibacok lagi, setelah itu saksi ditarik oleh seorang pelaku yang bernama Gandhi dari belakang, saksi berontak hingga jaket sweater saksi terlepas kemudian ditarik kembali hingga kaos yang saksi kenakan juga terlepas dan saksi dipukuli oleh Rizki, Gandhi, dan Terdakwa ;
 - Bahwa benar pada saat itu saksi mengajak Farid untuk kabur, saksi dipukul dengan sebuah peti kayu oleh sdr.Gandhi sehingga saksi terjatuh dan seorang pelaku yang bernama Alief Putra Perdana als.Jawa membacok-bacok badan saksi ;
 - Bahwa benar teman-teman Terdakwa mengeroyok saksi dengan cara memukul dengan sebuah peti kayu lalu memukuli bersama-sama dan membacok saksi dengan senjata tajam ;
 - Bahwa benar Terdakwa membacok saksi dan mengenai bagian pinggang kiri, dan lutut kanan, lalu sdr.Gandhi memukul kepala saksi dengan tangan lebih dari sekali dan memukul kepala saksi dengan sebuah peti kayu 1(satu) kali, sedangkan sdr.Rizki memukul kepala saksi dengan tangan lebih dari sekali, dan pelaku yang memukul kepala saksi dengan botol dan batu tidak diketahui namanya dan saksi tidak kenal ;
 - Bahwa benar akibat luka-luka yang saksi alami adalah 2 (dua) luka bacok dibagian pinggang kanan, 2 (dua) luka bacok di dada, 3 (tiga) luka bacok dilutut kanan, luka memar dikepala ;
 - Bahwa benar akibat luka-luka tersebut mengganggu aktifitas saksi karena saksi tidak dapat bersekolah selama 30 (tiga puluh) hari ;
 - Bahwa benar kejadiannya bertempat di jalan umum tempat orang berlalu lalang dan pada saat kejadian sempat mengganggu aktifitas orang lain yang berada diwarung ;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



3.Saksi MUHAMMAD FARID

- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 Wib di dekat Pertigaan Perdatam Jl.Ulujami Raya, Kel.Ulujami, Kec.Pesanggrahan, Jakarta Selatan saksi mengalami pemukulan oleh beberapa orang diantaranya bernama Rizki, Gndhi, dan Terdakwa ;

- Bahwa benar saksi mengetahui langsung peristiwa tersebut karena saksi Eki Efriza adalah teman saksi yang sebelumnya berboncengan sepeda motor ;

- Bahwa benar pelaku yang menggunakan senjata tajam berupa celurit adalah Terdakwa, yang menggunakan peti kayu yaitu sdr.Gandhi sedangkan yang menggunakan sebuah batu dan botol saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa benar para pelaku menganiaya saksi Eki Efriza dengan cara memukul secara bersama-sama dengan tangan, setelah saksi Eki Efriza terjatuh lalu dipukul dengan batu dan botol beling lalu dibacok dengan celurit oleh Terdakwa dibagian dada, perut dan kaki, selanjutnya saksi Eki Efriza berusaha lari lalu dibacok kembali dengan celurit oleh Terdakwa dan para pelaku berhenti mengeroyok setelah melihat saksi Eki Efriza terkapar ;

- Bahwa benar pada saat dikeroyok oleh para pelaku, saksi EkiEfrizahnya mengenakan celana jeans pendek warna biru karena jaket sweater dan kaos yang dikenakan saksi Eki Efriza terlepas pada saat ditarik oleh pelaku ;

- Bahwa benar setelah selesai dikeroyok para pelaku selanjutnya selanjutnya saksi memberhentikan angkot dan membawa saksi Eki Efriza ke Klinik 24 jam di jalan Bintaro Permai Raya, setelah dilakukan pemeriksaan lalu pihak klinik menyarankan agar dibawa ke Rumah Sakit karena luka yang dialami saksi Eki Efriza harus dijahit ;

- Bahwa benar akibat luka yang dialami saksi Eki Efriza maka saksi Eki Efriza tidak dapat menjalankan aktifitasnya sebagai pelajar ;

Bahwa benar kejadiannya bertempat di jalan umum tempat orang berlalu lalang dan pada saat kejadian sempat mengganggu aktifitas orang lain yang berada diwarung;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 Wib di dekat Pertigaan Perdatam Jl.Ulujami Raya, Kel.Ulujami, Kec.Pesanggrahan, Jakarta Selatan saksi mengalami pemukulan oleh beberapa orang diantaranya bernama Rizki, Gndhi, dan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa memukul dan membacok korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat memukul tangan Terdakwa mengepal ;
- Bahwa benar pukulan Terdakwa mengenai muka korban dibagian pipi kiri dan kanan sedangkan bacokan Terdakwa mengenai dada dan pinggang / perut serta kaki ;
- Bahwa benar teman Terdakwa yang mengeroyok bernama Rizki mengeroyok dengan cara memukul dengan tangan kosong lebih dari satu kali mengenai kepala / muka dan sdr.Gandhi memukul korban dengan sebuah peti kayu lalu memukul dengan tangan kosong lebih dri satu kali ;
- Bahwa benar pada saat mengeroyok Terdakwa menggunakan tangan dan sebuah senjata tajam berupa celurit ;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut Terdakwa bawa dari rumah dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan senjata tajam tersebut karena setelah membacok korban, Terdakwa kabur dan senjata tajam tersebut terlepas dari gagangnya ;
- Bahwa benar sebab Terdakwa dan teman-teman mengeroyok korban karena Terdakwa membantu sdr.Rizki yang berkelahi dengan korban dan sdr.Farid sehingga Terdakwa dan teman-teman ikut memukul korban ;
- Bahwa benar kejadiannya bertempat di jalan umum tempat orang berlalu lalang dan pada saat kejadian sempat mengganggu aktifitas orang lain yang berada diwarung;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dalam perkara ini saling bersesuaian, maka sampailah Majelis Hakim kepada pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dalam tunggal kepada diri terdakwa, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dengan unsur sebagai berikut :

- 1 “Barang siapa” ;
- 2 “Dengan terangan-terangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau orang “
- 3 ”Mengakibatkan luka “

Ad.1

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang melakukan tindak pidana yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa Alief Putra Perdana als.Jawa yang pada permulaan persidangan telah dipertanyakan identitas Terdakwa dan oleh Terdakwa identitas dalam dakwaan telah dibenarkannya. dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2

Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2012 sekira jam 02.00 Wib di Jl.Pertigaan Perdatam, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan saksi Muhammad Farid cekkock mulut dengan Rizki selanjutnya beberapa orang teman sdr.Rizki diantaranya sdr.Gandi datang dan mengerumuni saksi Muhammad Farid kemudian saksi Eki Efriza mencoba meleraikan namun tiba-tiba Terdakwa langsung menganyunkan sebilah celurit kearah bagian pinggang sebelah kiri Muhammad Farid namun hanya mengenai baju saksi Muhammad Farid, melihat hal itu saksi Eki Efriza mendorong saksi Muhammad Farid agar tidak dibacok lagi, setelah itu saksi Eki Efriza ditarik dari belakang oleh sdr.Gandi (belum tertangkap) kemudian saksi Eki Efriza berusaha untuk menyelamatkan diri bersama-sama dengan saksi Muhammad Farid, namun saksi Eki Efriza dipukul oleh saksi Gandi dengan sebuah peti kayu kearah bagian belakang saksi Eki Efriza hingga menyebabkan saksi Eki Efriza terjatuh, kemudian datang Terdakwa dan langsung membacok kearah bagian badan saksi Eki Efriza lalu pada saat saksi Eki Efriza mencoba untuk berdiri dan berusaha menyelamatkan diri, saksi Efriza kembali dipukul oleh sdr.Rizki kearah bagaian kepala, sesaat kemudian saksi Efriza kembali dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah celurit kearah bagian pinggang saksi Eki Efriza, melihat hal itu saksi Muhammad Farid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang Terdakwa dan teman-temannya yang lain, setelah itu saksi Muhammad Farid dan saksi Eki Efriza berhasil menyelamatkan diri. bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Gandi dan sdr.Rizki yang memukul serta membacok saksi Eki Efriza dan saksi Muhammad Farid dilakukan di jalan umum yang dapat dilihat oleh khalayak umum yaitu di Pertigaan Perdatam di jalan Ulujami Raya yang merupakan fasilitas umum, tempat orang berlalu lalang sehingga membuat aktifitas orang lain yang berada disekitar jalan tersebut menjadi terganggu. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3

Bahwa alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperoleh sebagai berikut bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Gandi dan sdr.Rizki mengakibatkan saksi Eki Efriza mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Fatmawati No.HK.05.01/II.1/2612/2012 tanggal 29 November 2012 atas nama Eki Efriza yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Andriani,SpF, Dokter Spesialis Forensik RSUP Fatmawati dengan kesimpulan pemeriksaan pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun terdapat luka pada perut, dada, punggung, dan anggota gerak akibat kekerasan senjata tajam yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/kegiatan sehari-hari. bahwa akibat luka yang dialami saksi Eki Efriza tersebut, mengakibatkan saksi Eki Efriza tidak bisa masuk sekolah selama 1 (satu) bulan. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim beralsan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana pendek warna biru yang terdapat noda darah dikembalikan kepada saksi Efriza ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Eki Efriza tidak bisa masuk sekolah selama kurang lebih 1 (satu) bulan akibat luka yang dialaminya ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ALIEF PUTRA PERDANA als.JAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka ;
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana pendek warna biru yang terdapat noda darah dikembalikan kepada saksi Efriza ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2013** oleh : **PRANOTO,SH** selaku Ketua Majelis, **SYAIFONI,SH,M.Hum** dan **YUNINGTYAS UPIEK,K,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **ROLAND TUNGGUL,SH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DEFID TRI RIZKY,SH,MH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SYAIFONI,SH,M.Hum

PRANOTO,SH

YUNINGTYAS UPIEK,K,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

ROLAND TUNGGUL,SH